

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi atau pasar bebas (*free trade*) merupakan suatu fakta yang harus dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Dengan adanya pasar bebas, berbagai hambatan terhadap kegiatan-kegiatan bisnis dihapuskan atau dikurangi, baik itu hambatan tarif maupun non tarif. Hambatan tarif yang dimaksud seperti pajak bea cukai, pajak barang mewah, pajak ekspor impor, dan sebagainya, sedangkan hambatan non tarif seperti syarat-syarat yang dibutuhkan dalam ekspor-impor barang, serta kebijakan-kebijakan yang dimiliki suatu negara. Menghadapi kondisi ini, banyak negara-negara yang berbenah diri untuk melakukan persiapan, agar dengan adanya pasar bebas ini bukannya menurunkan perekonomian serta kemajuan negara tersebut, namun meningkatkannya. Pada zaman terdahulu, ada negara-negara yang bersifat tertutup, dimana mereka membatasi kegiatan ekspor mereka, dimana tujuannya yaitu untuk meningkatkan penjualan barang-barang lokal. Berkebalikan dengan hal tersebut, ada juga negara-negara yang konsumtif, dimana mereka lebih banyak melakukan ekspor barang daripada mengelola barang lokal. Ternyata dari dua konsep tersebut, kedua-duanya tidaklah efektif. Disatu sisi, negara yang tertutup tersebut, dikarenakan hanya ada barang-barang lokal di dalam negara tersebut, menyebabkan para pelaku usaha baik itu perseorangan, badan hukum atau non badan hukum, akan menjadi tidak kompetitif, manja serta tidak adanya kemajuan akan kualitas lokal karena

kurangnya persaingan dengan barang-barang yang dihasilkan oleh negara lain. Negara yang konsumtif pun demikian, pelaku usahanya akan tidak maju, dikarenakan hanya mengkonsumsi hasil dari produksi negara lain dan pastinya perekonomiannya akan tidak stabil dikarenakan pelaku usaha lokalnya tidak maksimal dalam melakukan kegiatan bisnis. Akan keadaan demikian, timbullah pemikiran untuk mengadakan pasar bebas, dimana setiap negara memiliki hak yang sama untuk menjadi produsen ataupun konsumen dari suatu perdagangan. Kehadiran pasar bebas ini juga dikatakan sebagai pemecah masalah, dikarenakan dengan adanya pasar bebas, jarak antara produsen dan konsumen semakin dekat, sehingga konsumen dapat memiliki barang yang berkualitas tinggi langsung dari produsennya adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Dengan hadirnya pasar bebas, perjanjian-perjanjian internasional pun mulai banyak terbentuk, seperti AFTA, APEC, EEC, dan sebagainya.¹

Tidak hanya membawa dampak yang baik, globalisasi atau pasar bebas juga merupakan ancaman bagi negara-negara miskin serta beberapa negara-negara berkembang. Dengan adanya perdagangan bebas, mereka dituntut harus siap mental dan siap perekonomian. Pelaku usaha lokal negara-negara tersebut akan bersaing dengan pelaku usaha dunia, juga negara-negara maju. Disamping itu, dengan meningkatnya aktivitas perdagangan dalam pasar bebas, berarti meningkat pula perkembangan teknologi, komunikasi serta transportasi. Hal ini dibuktikan dengan jual beli yang dahulu hanya dapat dilakukan dengan bertatap muka, sekarang penjual dan pembeli dapat bertransaksi walaupun dipisahkan oleh jarak

¹ Arif Budimanta, Adi Prasetijo, dan Bambang Rudito, *Corporate Social Responsibility*, Indonesia Center for Sustainable Development, Jakarta, 2007, hlm. 3

dan waktu. Begitu juga dengan metode pembayaran yang digunakan. Dahulu konsep jual beli dilakukan dengan sistem barter atau tukar menukar, selanjutnya dikenal uang kartal serta giral sebagai transaksi pembayaran, hingga saat ini sistem pembayaran dapat dilakukan menggunakan kartu ataupun bank sebagai perantara antara penjual dan pembeli yang terpisahkan oleh jarak antar wilayah ataupun antar negara. Tidak hanya kecanggihan dalam jenis serta metode pembayaran saja, proses pengiriman pun memiliki perkembangan yang sangat mendukung sistem perdagangan internasional ini. Sebagai contoh, jual beli impor buah serta sayuran segar dari Thailand kepada negara Eropa. Teknologi serta transportasi yang canggih telah mendukung konsep perdagangan internasional, sehingga tidak hanya menjadi kebutuhan suatu negara, perdagangan bebas pun menjadi idaman masyarakat. Dimana dengan adanya perdagangan bebas, setiap orang bisa mendapatkan barang atau jasa yang diinginkannya dengan waktu serta proses yang tidak lagi sulit seperti masa yang lalu.² Tidak hanya dibidang swasta saja, kerja sama antara badan hukum publik serta investor-investor swasta dalam bentuk *Public Privat Partnership* (PPP) yang dilakukan dalam rangka kerjasama untuk pengembangan infrastruktur dan non-infrastruktur suatu negara, juga suatu contoh dari konsep pasar bebas. Dan yang terakhir dari segi komunikasi, sekarang kegiatan bisnis khususnya jual beli, dapat menggunakan internet, sehingga siapapun, kapanpun, dimanapun dapat melakukan transaksi bisnis.

Apabila ditelaah lebih lanjut, perkembangan globalisasi ini, ternyata tidak sepenuhnya membawa dampak baik. Bagi negara-negara maju, perusahaan yang

² Tineke Elisabeth Lambooi, *Corporate Social Responsibility : Legal and semi-legal frameworks supporting CSR. Developments 2000-2010 and case studies*, 2010, hlm. 5

beroperasi secara internasional cenderung menjadi lebih besar dan lebih besar, dan beroperasi hampir di negara manapun di dunia, mereka sering disebut sebagai *'Multinational Companies'* atau 'perusahaan multinasional' (disingkat MNCs). MNCs sendiri memiliki kekuatan pangsa pasar yang sangat kuat, baik dalam kekuatan internasional, daya tawar akan produk serta kekuatan akan politik. Namun kekuatan ini pun terkadang mengalami penyalahgunaan, baik dalam memonopoli produk yang dipasarkan serta melakukan lobi untuk mendapatkan kemudahan akan pangsa pasar baru, izin operasional, ataupun dalam pembayaran pajak.³ Globalisasi atau pasar bebas, juga membawa dampak kepada manusia dan lingkungan. Dampak ini diberikan oleh karena banyaknya aktivitas pendukung, seperti salah satu contohnya yaitu dengan meningkatnya perkembangan transportasi, dimana lalu lalang pengiriman barang akibat transaksi bisnis yang mendunia ini, tanpa kita sadari kondisi lingkungan pun semakin tercemar. Berapa jumlah ekspedisi yang ada di dunia ini, berapa jumlah pesawat terbang yang ada di atas awan, berapa jumlah kapal yang melalui laut, secara tidak langsung menyebabkan pencemaran lingkungan, dan tentu saja hal ini berimbas kepada masyarakat sekitar. Kasus berbeda juga ditemukan, dimana dengan menjunjung tinggi prinsip ekonomi *"dengan pengorbanan seminim mungkin untuk keuntungan sebanyak mungkin"* terkadang perusahaan memberikan upah yang tidak sepadan kepada para buruh serta pekerjanya. Disamping itu, aktivitas berlomba-lombanya perusahaan untuk mendapatkan peran dalam kancah dunia, juga secara langsung maupun tidak langsung telah mengeksploitasi alam ini.

³ Tineke Elisabeth Lambooj, Op.Cit, hlm. 8

Tidak hanya itu, dengan tingginya persaingan para perusahaan ataupun pelaku usaha untuk mendapatkan posisi dalam pasar bebas ini, terkadang membawa mereka untuk bertingkah laku tidak sehat dan menghalalkan segala cara, khususnya politik. Dengan adanya kondisi-kondisi tersebut, maka timbullah kesadaran dari masyarakat akan perilaku perusahaan yang membawa dampak terhadap lingkungan serta sosial. Kelompok masyarakat ini pun membentuk organisasi non-profit berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (disingkat LSM) atau yang biasa disebut *Non Governmental Organisations* (disingkat NGOs). Dengan LSM ini mereka memantau, menyalurkan aspirasi, serta melakukan tindak lanjut apabila suatu perusahaan melakukan penyalahgunaan posisinya, baik mengenai permasalahan lingkungan atau sosial. Perhatian ini khususnya diberikan kepada MNCs, dikarenakan adanya kekuatan yang besar yang dimiliki, memungkinkan untuk dilakukannya tindakan monopoli, baik monopoli dalam kegiatan perdagangan ataupun dalam tindakan politik untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadinya. Dampak langsung dari etika kerja perusahaan yang tidak memperhatikan kepentingan pegawainya, lingkungan, masyarakat serta umum, akan mendapat kecaman dari masyarakat setempat ataupun LSM, yang biasa diawali dengan pengiriman surat keberatan, selanjutnya apabila tidak mendapat tanggapan dari perusahaan terkait, akan dilanjutkan dengan demo hingga tindakan-tindakan non-manusiawi seperti perusakan perusahaan, ancaman, boikot dan sebagainya.⁴ Mungkin hal tersebut tidak secara langsung mengganggu kinerja perusahaan, namun sebenarnya hal ini sangat mencemari kepercayaan masyarakat

⁴ Rob van Tulder, Alex van der Zwart, *International Business-Society Management*, Routledge, London and Newyork, hlm. 300

akan kinerja perusahaan tersebut. Nama perusahaan pun akan mengalami penurunan drastis dalam dunia bisnis, dan apabila hal ini terjadi, tidak menutup kemungkinan, terjadinya *blacklist* baik dari masyarakat akan perusahaan dan produk yang dikeluarkannya, serta dari perusahaan lain untuk bertransaksi dengan perusahaan tersebut.

Globalisasi ekonomi serta dampaknya telah menyebabkan pemerintah, organisasi internasional dan masyarakat sipil untuk memanggil perusahaan untuk berkontribusi untuk memecahkan tantangan ini. Pada dasarnya peran perusahaan adalah penting dalam rangka mengintegrasikan perspektif pembangunan berkelanjutan ke dalam proses globalisasi ekonomi, karena apabila disadari kegiatan perusahaan memiliki dampak langsung pada lapisan masyarakat, khususnya ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya. Para pelaku usaha pun didorong untuk melakukan bisnis mereka dengan '*socially responsible way*' atau menggunakan cara-cara sosial yang bertanggungjawab dan untuk menyeimbangkan tiga dimensi *planet – people – profit* dalam sektor bisnis.⁵

Para komunitas bisnis telah mengambil tantangan itu (untuk perduli terhadap aspek disekitar mereka) dan fenomena ini telah memperoleh pijakan sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kesadaran mengenai CSR mulai dirasakan pada tahun 1950 , dimana saat itu persoalan mengenai kemiskinan dan keterbelakangan mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Buku yang bertemakan *Social Responsibilities of Businessman* karya Howard R. Bowen yang ditulis tahun 1953 merupakan literatur awal yang menjadi tonggak sejarah modern

⁵Loc.Cit, hlm. 10

CSR. Disambung dengan buku berjudul "*Silent Spring*" yang dituliskan oleh Rachel Carson, dimana dalam buku tersebut dibahas mengenai persoalan lingkungan dalam tataran global, yang menarik perhatian terhadap permasalahan lingkungan dan mendapat perhatian luas. Selanjutnya, pemikiran mengenai korporasi mulai muncul dalam buku yang ditulis oleh Lester Thurow tahun 1996 yang berjudul "*The Future Capitalism*". Dalam buku tersebut, dituliskan bahwa kapitalisme tidak hanya berfokus pada masalah ekonomi, namun juga memasukkan unsur sosial dan lingkungan yang berujung pada permasalahan *sustainable society*. Selanjutnya pada tahun 1970, terbitlah "*The Limits to Growth*", yang hingga kini terus mengalami pembaharuan tersebut merupakan hasil pemikiran dari cendekiawan dunia yang tergabung dalam *Club of Rome*. Dalam buku tersebut, umat manusia disadarkan bahwa bumi ini mempunyai keterbatasan daya dukung, sedangkan manusia bertambah secara eksponensial. Maka eksploitasi alam akan mesti dilakukan agar pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan.⁶ Sejalan dengan timbulnya kesadaran akan kepedulian lingkungan, perusahaan pun mulai melakukan kegiatan kedermawanan *philanthropy* serta *Community Development (CD)*. Pada zaman itu, mulai timbul perpindahan penekanan dari fasilitasi dan dukungan pada sektor-sektor produktif ke arah sektor-sektor sosial. Di era 1980-an, mulai banyak perusahaan yang memunculkan konsep CD, seperti pengembangan kerja sama, memberikan keterampilan, pembukaan akses pasar, hubungan inti-plasma dan sebagainya. Dasawarsa 1990-an diwarnai dengan berbagai pendekatan seperti pendekatan

⁶ Yusuf Wibisono, "*Membedah Konsep & Aplikasi CSR*", Fascho Publishing, Gresik, 2007, hlm. 5

integral, pendekatan *stakeholder* maupun pendekatan *civil society*. CD menjadi suatu aktivitas yang lintas sektor karena mencakup baik aktivitas produksi maupun sosial dan juga lintas pelaku sebagai konsekuensi berkembangnya keterlibatan berbagai pihak. Pada tahun 1992, diselenggarakan KTT Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro Brazil, yang menegaskan mengenai konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang didasarkan kepada perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan sosial sebagai hal yang mesti dilakukan. Terobosan besar dalam konteks CSR ini dilakukan oleh John Elkington melalui konsep 3P (*People, Planet, Profit*) yang dituangkan dalam buku "*Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*" yang diluncurkan pada tahun 1997. Dalam buku tersebut, dituliskan bahwa dalam berbisnis tidak hanya keuntungan (*profit*) semata yang diperhatikan, namun juga kontribusi positif kepada masyarakat (*people*) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Hingga akhirnya konsep CSR mengemuka pada *World Summit on Sustainable Development (WSSD)* tahun 2002 di Johannesburg Afrika Selatan. Sejak saat inilah, definisi CSR mulai berkembang.⁷

Menelaah mengenai konsep CSR lebih dalam, berarti juga memberikan definisi kepada CSR. Menariknya, CSR tidak memiliki definisi tunggal yang dapat mewakili konsepnya. Hal ini didasarkan akan kebutuhan dan jenis kegiatan yang dilakukan setiap perusahaan berbeda-beda. Ada yang lebih memperhatikan kepada aspek lingkungan tertentu (misal : pertanian) dan pendidikan terhadap

⁷ Ibid., hlm. 6

pengelolaannya, ada pula yang lebih memperhatikan kepada kesejahteraan pekerjanya serta pelayanan terhadap masyarakat dengan produknya, serta hal-hal lain yang akan berbeda yang satu dengan yang lainnya. *The World Business Council for Sustainable Development*, lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 120 *multinational company* yang berasal dari 30 negara itu, dalam publikasinya *Making Good Business Sense* mendefinisikan CSR sebagai “ *Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of workforce and their families as well as of the local community and society at large*”. Versi lain dari CSR dilontarkan oleh World Bank, dimana CSR yaitu “*the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development.*” Pandangan berbeda pula dikemukakan oleh hukum Indonesia, dimana perusahaan yang berhubungan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melakukan CSR. Hal tersebut ditulis dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT 40/2007) , “*Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.*” Memang belum adanya kesepakatan mengenai definisi pasti dari CSR ini, ditambah juga akan semakin berkembangnya konsep CSR dari waktu ke waktu.

Namun, hal tersebut tidaklah menjadi masalah yang signifikan, dikarenakan adanya tiga pilar mendasar yang menggambarkan konsep CSR secara pasti, yakni yang telah disebutkan diatas yaitu *People, Planet, Profit* yang disebut 3P atau juga dikenal dengan istilah *Triple Bottom Line*. Dalam pembahasan diatas, mengenai pendefinisian CSR juga tersirat bahwa beberapa definisi menggambarkan CSR sebagai bentuk sukarela. Berbeda dengan itu, Indonesia mewajibkan mengenai konsep CSR.

Di Indonesia sendiri, sejak diperkenalkannya konsep pembangunan berwawasan lingkungan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1973, sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Stockholm tahun 1972 tidak berdampak positif terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia, tetapi justru SDA dijadikan sebagai komoditas yang bersifat monopolistik sebagai produk yang sarat dengan kolusi, korupsi, nepotisme (KKN).⁸ Upaya penegakan hukum pun tidak dapat berjalan dengan maksimal dikarenakan para pihak yang mengeksploitasi SDA adalah pihak-pihak yang memberikan kontribusi besar kepada negara. Seperti misalnya perusahaan yang mengeksploitasi mengenai pertambangan, dimana disatu sisi sektor industri pertambangan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia, namun di sisi lainnya, pertambangan telah menyebabkan degradasi lingkungan dan tingkat perekonomian yang timpang di dalam suatu wilayah.⁹ Kurangnya tanggung jawab perusahaan dalam memperhatikan aspek-aspek lain seperti lingkungan,

⁸ Busyra Azheri, *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY :Dari Voluntary menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1

⁹ *Ibid.*, h. 3

stakeholders, dan hanya berorientasi kepada *project* serta keuntungan semata menyebabkan suatu hubungan yang tidak harmonis antara perusahaan dengan masyarakat.

Berjalan dengan waktu, masyarakat pun semakin kritis dalam menyikapi keadaan tersebut, mulailah timbul kesadaran akan sikap perusahaan yang *profit oriented* dan kurang memikirkan bagaimana Indonesia ke depan jika tidak adanya kesadaran perusahaan dalam mengembalikan kondisi alam yang telah mereka manfaatkan. Pemikiran masyarakat ini didasarkan dari pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sebagai badan hukum, perusahaan merupakan personifikasi dari manusia sebagai subjek hukum. Atas paradigma tersebut, maka CSR yang selama ini dilaksanakan secara sukarela, di Indonesia diubah menjadi keharusan. Dasar dari perubahan paradigma ini berlandaskan dari amanat pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa :

“ Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

CSR pada dasarnya telah dikenal lama di Indonesia, jauh sebelum diundangkannya UU PT 40/ 2007. Kebijakan mengenai CSR diatur secara *binding*

kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang diatur pada Keputusan Menteri BUMN No: Kep-236/ MBU/ 2003 jo. Per-05/ MBU/ 2007 tentang Tata Cara Penerapan CSR. Di dalam keputusan tersebut, pada prinsipnya mengikat BUMN untuk menyelenggarakan program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Berdasarkan No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 19/2003) cakupan PKBL ini, diberikan kepada kedua bentuk BUMN, yaitu Perseroan Terbatas, yang modalnya terbagi dalam saham min. 51% saham dimiliki oleh negara, dan bentuk kedua yaitu Perusahaan Umum, yang merupakan BUMN dimana seluruh modalnya dimiliki oleh negara, dan tidak terbagi atas saham. CSR yang dijadikan sebagai kewajiban hukum (*corporate legal obligation*) pun diatur lebih lanjut dalam UU PT 40/2007, yang dapat kita *highlight* dari beberapa pasal di bawah ini :

a. Pasal 1 angka 3 :

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

b. Pasal 74 ayat (1) :

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

c. Pasal 74 ayat (2)

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran

Pengaturan mengenai CSR ini juga diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU 25/ 2007), khususnya dalam pasal 15, yaitu :

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a) menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c) membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d) menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e) mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.

Disamping kedua peraturan tersebut di atas, peraturan mengenai pelaksanaan CSR diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012).

Apabila kita lihat, Indonesia dalam peraturan perundang-undangannya menggunakan CSR dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam UU PT 40/2007 dan Tanggung Jawab Sosial (TJS) dalam UU PM 25/07. TJS dan TJSL sendiri jelas memiliki perbedaan, CSR dengan TJSL pun juga

memiliki perbedaan yang signifikan, yakni mengenai sifatnya. CSR merupakan suatu tanggung jawab serta komitmen perusahaan, namun bersifat *voluntary*. Perusahaan yang dibebani CSR pun tidak terbatas. Semua perusahaan baik itu perusahaan kecil, korporasi, hingga MNCs dibebani komitmen yang bersifat *voluntary* untuk melakukan CSR, bidang-bidang garapannya pun dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan publik ataupun sesuai dengan jenis perusahaan. Sedangkan TJSL, merupakan suatu kewajiban atau *binding* atau *corporate legal obligation* yang dibebankan kepada perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Kewajiban ini pun diikuti dengan sanksi yang mengikat, seperti yang tertulis dalam pasal 34 UU PT 25/2007 :

(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Dari kutipan pasal tersebut jelas bahwa sifat kewajiban pada TJSL juga disertai dengan sanksinya. Di Indonesia sampai saat ini, masih banyak perbedaan dalam memahami konsep CSR. Pada dasarnya, CSR merupakan suatu bentuk

tanggungjawab sosial yang berkembang sebagai wujud dari sebuah *Good Corporate Government* (GCG). Pada sisi ini, CSR dilihat sebagai aplikasi dari keberadaan korporat sebagai salah satu elemen sosial (*corporate citizenship*) yang merupakan bagian dari etika bisnis.¹⁰ Dengan adanya pengaturan CSR di Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, telah menciptakan berbagai kontroversi dan perdebatan, terutama perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam ataupun yang berkaitan dengan sumber daya alam, karena merekalah objek utama dari pengaturan tersebut.

Dari sisi regulator berpendapat bahwa ketentuan CSR dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, serta budaya masyarakat setempat, sehingga perusahaan tidak hanya melakukan yang *profit oriented* saja. Dari para perusahaan atau korporasi pun berbeda pendapat, dimana CSR yang berlaku wajib dapat membebani industri, menurunkan daya saing, menghambat investasi dalam negeri, memicu hengkangnya modal dari Indonesia, sehingga dikhawatirkan dapat menurunkan ekspor yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Dilain pihak, dirasa telah terjadi reduksi pada makna CSR, yang mana hanya pada lingkungan dan sosial saja, padahal CSR sendiri juga berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan GCG, etika bisnis, pembangunan berkelanjutan, dan sebagainya. Disamping itu, hari-hari ini penerapan CSR seringkali tidaklah berjalan seperti yang diharapkan. Baik itu adanya kepentingan yang diutamakan,

¹⁰ Arif Budimanta dkk, *Corporate Social Responsibility Alternatif bagi Pembangunan Indonesia*, Indonesia Center for Sustainable Development, Jakarta, 2007, hlm. 21

ataupun hanya sekedar untuk *image branding*, hingga penyalahgunaan dana CSR kepada tindak korupsi, dan sebagainya.

Dalam implementasi CSR sendiri, tentunya akan selalu terkait dengan kontrak. Baik itu kontrak dasar pengaturan kebijakan internal perusahaan mengenai CSR atau yang biasa disebut dengan *Code of Conduct*, kontrak yang mengatur hubungan perusahaan dengan pihak eksternal seperti kontrak perjanjian kerjasama atau *partnership*, kontrak pemberian dana, kontrak kemitraan dan bentuk-bentuk lainnya, adalah hal yang patut untuk diperhatikan. Dalam hal ini, *fundamental right* adalah aspek penting yang perlu diterapkan dalam mencapai *goal* dari implementasi CSR itu sendiri. *Fundamental Right* merupakan hak-hak fundamental yang wajib diperhatikan dalam substansi suatu kontrak (dalam hal ini CSR), yang mana merupakan patokan agar kepentingan umum dapat tercapai. Berbicara mengenai *Fundamental Right* dan kepentingan umum adalah suatu hal yang bersifat abstrak. Abstrak yang dimaksud disini yaitu seperti layaknya CSR, menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Dalam CSR sendiri, kontrak mengenai CSR dapat dikatakan telah memenuhi *Fundamental Right* yakni apabila perusahaan dalam melakukan CSR telah memperhatikan segenap kepentingan *stakeholders* yang ada. Tidak hanya itu, proses hingga tercapainya *goal* ataupun periode waktu yang ditentukan dalam rangka CSR hendaknya dapat mencapai kesejahteraan perusahaan serta para *stakeholders* yang ada.

Tidak hanya berbicara mengenai *Fundamental Right* dalam kontrak, *Community Development (CD)* juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Dikatakan demikian, karena pada dasarnya korporat adalah bagian

dari masyarakat. Memang CD bukanlah unsur utama dalam konsep CSR, melainkan CD merupakan aspek kecil di dalam CSR. Namun, dalam paradigma ini keperdulian pihak perusahaan selalu dipertanyakan sebab ia telah menjadi bagian masyarakat yang lebih luas dimana apapun yang terjadi di dalam masyarakat akan mempengaruhi pihak perusahaan. Demikian juga sebaliknya, apapun yang terjadi di dalam perusahaan akan mempengaruhi masyarakat atau komunitas lokal setempat. Pada hakekatnya, kepedulian perusahaan terhadap masyarakat umum adalah untuk keuntungan perusahaan sendiri dalam kaitannya memperoleh izin lokal (*local license*) bagi mereka dalam rangka adaptasi sosialnya. Keuntungan yang akan diperoleh dari kepedulian terhadap masyarakat umum dapat direalisasi dari bentuk kepercayaan publik yang kemudian bergerak ke arah pemetikan hasil dari kepercayaan publik tersebut, walaupun hasil usaha yang dilakukannya tidak dilempar atau dipasarkan di wilayah dimana usaha itu berdiri.¹¹ Dengan demikian, apabila CD yang merupakan salah satu unsur kecil di dalam CSR dapat dilakukan secara optimal, maka perusahaan merupakan salah satu pihak yang berkontribusi terhadap *Sustainable Development* atau pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹¹ Ibid., hlm 16

1. Apa penerapan *Fundamental Right* dalam kontrak *Corporate Social Responsibility* ?
2. Apa model kerja sama kontraktual dalam rangka pelaksanaan *Community Development* ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memberikan suatu penjelasan mengenai penerapan *Fundamental Right* dalam kontrak-kontrak, khususnya kontrak yang dihasilkan dari program CSR
2. Untuk menjamin kepentingan para pihak dan kepentingan umum dengan dijunjungnya *Fundamental Right* pada kontrak
3. Untuk memahami bentuk-bentuk implementasi dari CSR dan penerapannya

1.4 Manfaat Penulisan

1. Memenuhi dan melengkapi syarat-syarat yang ditentukan dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Airlangga untuk mencapai gelar Sarjana Hukum
2. Menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan penulis tentang penerapan *Fundamental Right* dalam suatu kontrak
3. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa lainnya, masyarakat, para pelaku kontrak, hingga para penegak hukum.

1.5 Metode Penulisan

1.5.1. Tipe Penelitian

Penulisan skripsi yang berjudul “Perjanjian Kemitraan sebagai Pola Kerjasama Penerapan *Corporate Social Responsibility*”, menelusuri mengenai pengaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai CSR serta membandingkan keefektifannya dengan bentuk peraturan lain seperti konvensi, kebiasaan internasional, dan sebagainya. Disamping itu, akan dijelaskan juga mengenai bentuk-bentuk kemitraan yang dapat dilakukan oleh perseroan dalam implementasi penerapan CSR .

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan disini, maka Penulis menggunakan tipe penelitian normatif dalam penulisan skripsi ini. Dimana penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder . Penelitian hukum normatif sendiri mencakup¹²:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian sejarah hukum
- e. Penelitian perbandingan hukum

¹² Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat.*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, hlm. 6

1.5.2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³ Pendekatan yang akan Penulis gunakan dalam penulisan ini adalah “pendekatan peraturan perundang-undangan” (*statute approach*), dan “pendekatan konseptual” (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara analisis kritis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan masalah CSR. Pendekatan konseptual ditujukan untuk memahami dan menganalisis latar belakang lahirnya CSR, tujuan maupun proses evolusi perkembangan konsep tersebut hingga pada saat masa ini.

Kedua pendekatan tersebut akan Penulis gunakan secara bersamaan dengan maksud untuk saling melengkapi antara pendekatan yang satu dengan yang lain. Penulis berpandangan bahwa apabila dalam penulisan skripsi ini hanya menggunakan pendekatan tunggal maka akan sulit diperoleh suatu hasil analisis yang komprehensif. Selain itu apabila analisis terhadap persoalan CSR hanya berdasarkan undang-undang, Penulis merasa khawatir akan mengalami hambatan dalam serta menganalisis konsep dari CSR sendiri antara negara yang satu dengan yang lain. Dikarenakan oleh hal-hal tersebutlah, penulis melakukan kombinasi pendekatan dalam penulisan skripsi ini.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, 2011, hlm.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan Penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, meliputi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku teks atau literatur, artikel dalam majalah ilmiah, skripsi, jurnal hasil penelitian di bidang hukum, khususnya perseroan dan CSR. Disamping itu bahan hukum sekunder juga diperoleh dari data-data di internet yang di *download*, tulisan-tulisan mengenai perseroan dan CSR di *blog*, artikel, serta info-info lain yang bersumber dari internet yang membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini.